

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Catering Terhadap Konsumen Yang Keracunan
Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen Diindonesia

Maryani, Halida Zia, Mario Agusta
Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo
Jl. Diponegoro No. 27 Muara Bungo, Jambi Telpon & Fax: (0747) 321544
fakultashukumumb2018@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu cara bertahan dari krisis ekonomi adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, salah satunya adalah dengan usaha catering. Namun, kasus yang terjadi akhir-akhir ini adalah adanya kasus keracunan makanan karena makanan catering. Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Selain tanggung jawab dari pelaku usaha juga diperlukan pengaturan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha catering/ jasaboga terhadap perlindungan konsumen yang keracunan berdasarkan UUPK NO 8 Tahun 1999. Analisis penelitian yang digunakan adalah secara kualitatif karena tidak mengandung angka, penulisannya digunakan metode penelitian hukum normatif. Penulisan ini berjudul "Pertanggung jawaban Pelaku Usaha Catering Terhadap Konsumen Yang Keracunan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Diindonesia" yang bertujuan untuk membahas mengenai Pengaturan Pelaku Usaha Catering/ Jasaboga Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pertanggung jawaban pelaku usaha Jasaboga/ Catering terhadap Perlindungan konsumen yang mengalami keracunan makanan. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah pertanggungjawaban pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga.

Kata Kunci : Pertanggung jawaban, Pelaku Usaha Catering/ Jasaboga, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

One way to survive the economic crisis is to create your own jobs, one of which is the catering business. However, the recent case is a case of food poisoning due to food catering. Business actors must be responsible for losses suffered by consumers. In addition to the responsibilities of business actors, regulation is also needed from the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia. This study aims to determine the responsibility of catering business actors for protecting toxic consumers based on UUPK NO 8 of 1999. The research analysis used is qualitative in nature because it does not contain numbers, the writing uses normative

legal research methods. This writing is entitled "Responsibility of Catering Business Actors to Poisoned Consumers Based on the Perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Indonesia" which aims to discuss the Regulations of Catering/ Jasaboga Business Actors According to the Consumer Protection Act and the Responsibilities of Jasaboga Business Actors/ Serving the protection of consumers who experience food poisoning. The conclusion that can be drawn through this paper is the responsibility of business actors and legal protection for consumers who experience food poisoning which is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law Number 18 of 2009. 2012 concerning Food, and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 1096/MENKES/PER/VI/2011 concerning Jasaboga Sanitation Hygiene.

Keywords: Accountability, Catering/ Services Business Operators, Consumer Protection.

I. PENDAHULUAN

Dunia usaha saat ini mengalami perkembangan yang pesat baik usaha perdagangan barang maupun jasa. Dalam kegiatan usaha melibatkan produsen dan konsumen sebagai orang-orang yang berperan penting di dalamnya. Oleh karena itu Regulasi yang mengkonodir kepentingan pelaku usaha nya produsen dan konsumen seharusnya bias memberikan kepastian hukum.¹ Pasal 33 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan"² Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³ Katering merupakan istilah umum untuk usaha yang melayani pemesanan berbagai macam makanan dan minuman siap saji untuk pesta maupun kebutuhan dalam suatu instansi dengan skala yang besar. Industri jasa boga atau usaha katering saat ini telah berkembang sangat pesat.

Hal ini dikarenakan keinginan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya dalam kondisi yang sangat sibuk, sehingga mereka membutuhkan makanan yang praktis dan siap dikonsumsi. Selain itu industri jasa boga dapat juga melayani berbagai kebutuhan

¹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 45.

² Sri-Edi Swasono, *Tentang Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Bappenas, Jakarta: 2008, hal.3.

³ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.15

seperti di restaurant fast food, hotel, penyajian makan di suatu pesta, untuk karyawan pabrik dan perkantoran, dan lain-lain.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang di olah maupun tidak di olah yang di peruntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Oleh karena Pangan di peruntukkan bagi makanan dan minuman manusia, maka pangan tersebut haruslah berkualitas baik dan terjamin keamanannya. Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dan wajib dienuhi. Pangan yang akan di konsumsi haruslah berkualitas baik dan terjamin keamanannya karena pada gilirannya akan berpengaruh pada kualitas kesehatan bahkan justru juga bisa berpengaruh pada keselamatan jiwa yang mengonsumsinya. Disinilah arti penting adanya pengaturan yang tegas dan pengawasan yang ketat terhadap pangan yang beredar di masyarakat.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴

Pelaku usaha yang mampu menghasilkan barang dan atau jasa yang mempunyai daya saing tinggi dan keinginan memenangkan persaingan baik di dalam maupun luar negeri cenderung mengakibatkan barang dan atau jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Lebih-lebih keadaan konsumen yang rata-rata kurang bersikap hati-hati, kondisi tersebut dikarenakan posisi pihak konsumen berada di pihak lemah dalam menghadapi pihak produsen. Selain itu kontaminasi yang terjadi pada pangan yang tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan keracunan bagi yang mengkonsumsi. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelola jasa boga kurang memperhatikan sanitasi dan higiene pada saat pengolahan pangan tersebut.

⁴ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Etika bisnis merupakan salah satu pedoman bagi setiap pelaku usaha bisnis untuk pembangunan. Jadi, pelaku usaha harus bekerja keras untuk menjadikan usahanya member kontribusi pada peningkatan pembangunan nasional secara keseluruhan. Bagi konsumen informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang sangat penting. Informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya, harga, dan tentang berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya jasa purna jual, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu.⁵

Perlindungan terhadap konsumen yang lemah dan rentan direnggut hak-haknya oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab sangat perlu ditegakkan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa ke semua undang-

undang yang ada dan berkaitan dengan perlindungan konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh undang-undang.

Dalam kasus-kasus keracunan makanan sudah dapat dilihat bahwa ketidakpastian hukum dapat terjadi dikarenakan lebih khusus pelaku usaha di bidang makanan seperti restoran-restoran terutama warung makan tidak mencantumkan informasi alat dan bahan yang digunakan untuk memasak makanan. Dari hal tersebut tidak ada kepastian hukum dalam bidang informasi. Di mana informasi merupakan suatu keharusan dalam membuat suatu Produk yang akan di konsumsi. Pemberitaan di media cetak cukup banyak yang merujuk kasus makanan yang terindikasi berkualitas rendah atas hak sesuai standar kesehatan. Ada yang diduga keracunan makanan catering ayam goreng basi. Untuk korban yang diduga makanan catering makan ayam goreng basi terdapat 240 orang karyawan supermarket Matahari Jambi dan merasakan mual, pusing, mulas dan muntah setelah memakan makanan yang disajikan, semua karyawan dilarikan kerumah sakit dan pulih dan 180 orang diantaranya harus dirawat di rumah sakit karena kondisinya cukup parah. Dari 180 karyawan yang kondisinya memprihatinkan tinggal 160 korban lagi

⁵ A.Z Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1995, h.76.

yang masih mendapat perawatan intensif.⁶

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa salah satu kewajiban konsumen adalah beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Itikad baik bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dimaksudkan agar konsumen didalam menggunakan barang-barang yang dibeli mendapat suatu tindakan perlindungan sebagaimana juga yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun yang terjadi adalah bahwa itikad baik pelaku usaha tidak berjalan sebagai mana mestinya, yaitu tidak adanya keseimbangan antara itikad baik pelaku usaha dan perlindungan konsumen yang di dapat oleh konsumen. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK guna melindungi konsumen yang

sering dirugikan. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang lebih kuat dalam banyak hal. Yang mana pada hal ini konsumen selaku pihak yang memerlukan barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha diharuskan mengikuti aturan yang telah ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha. Namun faktanya dalam bertransaksi secara online, kerugian tidak hanya dapat dialami oleh

konsumen. Saat ini juga sering terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen yang disebabkan oleh pelaku usahanya. Kerugian yang dialami oleh konsumen disebabkan oleh tidak terpenuhinya prestasi yang seharusnya dilakukan oleh pihak pelaku usaha. Walaupun dari kedua belah pihak sama-sama belum menuaikan prestasinya namun dari pihak pelaku usaha telah memproses makanan yang telah dipesan oleh konsumen dengan menggunakan uang pribadinya.

Dalam Pasal 4 UUPK disebutkan juga sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum. Hak-hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 huruf a UUPK, yaitu:⁹ "Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang"; Kemudian didalam Pasal 7 huruf (f) dan (g) yaitu

⁶ Celina Tri Siwi Kristyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.47

pelaku usaha berkewajiban memberikan ganti kerugian dan kompensasi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan tapi tidak diselesaikan secara tegas mengenai ruang lingkup Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.⁷

Tujuan utama konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa adalah memperoleh manfaat dari barang/jasa yang dikonsumsi tersebut. Perolehan manfaat tersebut tidak boleh mengancam keselamatan, jiwa dan harta benda konsumen, serta harus menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Sementara itu dikenal pengelompokan konsumen dalam wujud yaitu kepentingan fisik, kepentingan sosial ekonomi dan kepentingan perlindungan hukum. Kepentingan fisik berarti

kepentingan konsumen yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan jiwa dan raga mereka dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Barang dan/atau jasa memberi manfaat bagi jiwa dan raga mereka. Kepentingan fisik ini terganggu kalau penggunaan barang dan/atau jasa malah membahayakan keselamatan dan kesehatan. Kepentingan sosial ekonomi berarti konsumen harus dapat hasil maksimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi dalam mendapat barang dan/atau jasa yang diperoleh. Kepentingan hukum bagi konsumen bila kepentingan mereka tidak dihormati, tidak dihargai, tidak ditanggapi konsumen merupakan kepentingan dan kebutuhan yang sah, adalah tidak adil bagi seimbang, dan tidak dilindungi hukum. Konsumen sebagai subyek hukum, selain memiliki hak juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Regulasi mengenai perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya dapat mengakomodir kepentingan konsumen terutama dalam Pasal 19 tentang pertanggungjawaban ganti kerugian yang belum jelas mengenai ruang lingkup dan cakupannya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik menerangkan dalam suatu karya tulis ilmiah yang berjudul

⁷Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, TLN Nomor 3821, Pasal 4.

“Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Catering Terhadap Konsumen yang Keracunan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia ”

II. Metode Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan Normatif yaitu penelitian yang menggunakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini terdapat kekaburan norma yaitu : pada Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen yaitu Pasal 7 huruf (f) dan (g) Tanggung jawab pelaku usaha berkewajiban memberikan ganti kerugian dan kompensasi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan tapi tidak dijelaskan secara tegas mengenai ruang lingkup dan bakosan ganti kerugian secara keseluruhan.

III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelaku Usaha Catering/Jasaboga Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen yang berlaku di Indonesia telah memiliki

dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti tersebut, barulah perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh keyakinan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa di Indonesia telah banyak dikeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen mulai dari tingkat undang-undang sampai pada peraturan-peraturan tingkat menteri dan peraturan instansi di bawahnya. Di antara peraturan perundang-undangan itu, ada yang dibuat sejak sebelum masa kemerdekaan dan kini masih berlaku setelah mengalami penyesuaian, perubahan, atau penambahan sesuai dengan kebutuhan.

Teori Caveat Emptor sebagai konsep, langkah mendasar dari perkembangan konsep perlindungan hak-hak konsumen adalah koreksi besar atas kebijakan yang tertuang dalam teori Caveat Emptor dan Konsumen tidak dapat berbuat banyak terhadap pembelian barang-barang cacat (defective goods) yang dijual produsen atau pelaku usaha. Salah satu hak yang dilanggar oleh pelaku usaha dalam ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi

barang dan/atau jasa dan dalam Pasal 4 huruf h yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Terkait mengenai keracunan makanan konsumen sudah jelas tidak mendapatkan hak tersebut karena konsumen tidak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dalam hal ini makanan yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha seharusnya memperhatikan hak-hak konsumen dalam menghasilkan barang dan/atau jasa tidak hanya mementingkan keuntungan semata.

Menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyatakan bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Disebut keracunan makanan bila seseorang mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan yang

terkontaminasi bakteri atau racun yang dihasilkan oleh bakteri penyakit yang berasal dari cara pengolahan makanan dan bahan makanan yang dipakai kurang baik dan tidak sesuai atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil di dalam Country Report delegasi Indonesia pada ASEAN Consumer Protection Seminar, yang diselenggarakan di Manila pada 30 September sampai 4 Oktober 1980 antara lain, dimuat lampiran perundang-undangan yang ada hubungannya dengan perlindungan konsumen, yaitu yang berhubungan dengan barang dan jasa sebanyak 18 buah, pengawasan mutu dan keamanan barang sebanyak 41 buah, perdagangan sebanyak 8 buah, dan masalah lingkungan hidup sebanyak 10 buah. Sedangkan dalam Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen pada tanggal 16 sampai 18 Oktober 1980 di Jakarta, R. Sianturi menyebutkan sebanyak 199 buah peraturan dibidang kesehatan terdiri atas obat-obatan sebanyak 56 buah, makanan dan minuman sebanyak 15 buah, bidang kosmetika dan alat kesehatan sebanyak delapan (8) buah dan jasa pelayanan kesehatan sebanyak empat puluh (40) buah.

Setelah tahun 1980 tentu masih banyak lagi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan

konsumen yang telah di keluarkan oleh pemerintah, terutama peraturan yang lebih rendah dari undang- undang berkaitan dengan program deregulasi disegala bidang yang digalakkan sejak tahun 1988. Namun membuat peraturan perlindungan konsumen dalam satu undang-undang tersendiri barulah terelisasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang diundangkan pada tanggal 20 April tahun 1999 dalam Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, dan berlaku efektif satu tahun setelah diundangkan yaitu sejak tanggal 20 April 2000.

Sebelum undang-undang ini lahir, sekurang-kurangnya telah ada dua Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Konsumen; pertama yang dipersiapkan oleh YLKI dan yang kedua dipersiapkan oleh Tim Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Selain itu telah dilangsungkan pula berbagai pertemuan ilmiah yang membahas dan mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen ini. Tetapi peraturan perundang-undangan umum yang berlaku memuat juga berbagai kaidah menyangkut hubungan dan masalah konsumen. Sekalipun peraturan perundang-undangan itu tidak khusus

diterbitkan untuk konsumen atau perlindungan konsumen setidaknya ia merupakan sumber agar juga dari hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen. Alasan yang dapat dikemukakan untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan melindungi kepentingan konsumen dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Konsumen memerlukan pengaturan tersendiri, karena dalam suatu hubungan hukum dengan penjual, konsumen merupakan pengguna barang dan jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diproduksi ataupun diperdagangkan.
2. Konsumen memerlukan sarana atau acara hukum tersendiri sebagai upaya guna melindungi atau memperoleh haknya.⁴⁶

Berkaitan dengan Pengaturan Pelaku Usaha Catering Selain UUPK ada beberapa peraturan perundang-undangan yang baik secara khusus ataupun tidak secara khusus mengatur dan berkaitan dengan perlindungan konsumen, yaitu:

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- 2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitase Jasaboga.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene.

Dengan berlakunya UUPK tersebut, maka ketentuan dalam perundang-undangan sebelumnya masih dapat berlaku sejauh belum diatur

yang baru menurut undang-undang tersebut atau jika tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Pasal 64 menyebutkan:“Segala ketentuan

peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang- undang ini”.Dengan demikian, UUPK ini dapat dijadikan sebagai payung (umbrella act) bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang masih akan dibuat nanti.⁴⁷

Sampai saat ini ada beberapa pengaturan terkait Judul Skripsi ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan

Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Untuk pengaturan hak konsumen terdapat dalam Pasal 4 huruf a yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalammengkonsumsi barang dan atau/jasa,Dalam Pasal 4 huruf h yaitu hak untuk mendapatkan

kompensansi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Sedangkan untuk ketentuan kewajiban Pelaku Usaha Catering/Jasaboga terdapat dalam Pasal 7 huruf a yaitu “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya” dan dalam huruf f yaitu “memberi kompensansi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”.

Kemudian pada larangan pelaku usaha terdapat ketentuan dalam Pasal 8 huruf a yaitu “tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dan pada Pasal 8 huruf g yaitu “tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”.

Dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan

tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pengaturan pada UU Kesehatan Pasal 109 sampai Pasal 112, lebih menekankan pada pengamanan makanan dan minuman dari bahan yang membahayakan kesehatan pada produk makanan dan minuman.

Pengaturan terkait keamanan pangan tersebut, disusun atas dasar pemenuhan hak-hak rakyat sebagai konsumen dari penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh produsen, importir, distributor, dan setiap pihak yang berada dalam jalur perdagangan produk pangan. Selain itu, faktor keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan juga menjadi hal yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen. Walaupun di sisi lain, masyarakat juga masih belum sepenuhnya memiliki etika moral yang baik.

3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pada ketentuan umum, keamanan pangan didefinisikan sebagai suatu kondisi dan upaya yang diperlukan

untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Pengaturan mengenai keamanan pangan khusus diatur pada Bab VII. Pasal 69 menyebutkan bahwa penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui "Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan"; dan Pengaturan Pasal 75 pada intinya menekankan bahwa meskipun bahan tambahan pangan diperbolehkan, namun penggunaannya dilarang melewati batas. Ketentuan ini sejalan dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 huruf i yang intinya berbunyi pelaku usaha harus mencantumkan komposisi dan ukuran bahan-bahan yang digunakan.

Terkait penggunaan bahan tambahan pangan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.

4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga.

Jasa Boga adalah usaha pengelolaan makanan yang

disajikan diluar tempat usaha atas dasar pesanan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha. Pasal 1 angka 1 Permenkes.

Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan factor risiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi. Pasal 1 angka 4 Permenkes Pasal 6 angka 1 yaitu setiap penjamah makanan yang bekerja pada jasa boga harus memiliki sertifikasi kursus hygiene sanitasi makanan, berbadan sehat, dan tidak menderita penyakit menular.

B. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Boga/Catering Terhadap Perlindungan Konsumen yang Keracunan

1. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha timbul karena adanya hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Pelaku usaha dapat dikenakan pertanggungjawaban apabila barang-barang yang dibeli oleh konsumen menderita kerugian, produknya cacat dan berbahaya dan

bahaya terjadi tetapi tidak diketahui sebelumnya.

Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian kerugian menurut Nieuwenhuis, adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain. Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Sedangkan kerugian harta

benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan. Walaupun kerugian dapat berupa atas fisik atau diri seseorang atau kerugian yang menimpa harta benda, namun jika dikaitkan dengan ganti kerugian, maka keduanya dapat dinilai dengan uang/harta kekayaan. Demikian pula karena kerugian harta benda dapat pula berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan, Maka pengertian kerugian seharusnya adalah berkurangnya atau tidak diperolehnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.⁴⁸ Secara umum, tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum.

Salah satu kerugian yang dialami oleh konsumen adalah keracunan makanan karena mengkonsumsi makanan catering. Keracunan makanan merupakan kasus yang banyak terjadi di industry catering, restoran, maupun café dibandingkan dengan industry makanan lain baik di Negara berkembang maupun di Negara yang sudah maju sekalipun.

Adanya kasus keracunan menyantap makanan catering perlu diwaspadai. Keracunan makanan merupakan istilah umum yang mencakup

semua gangguan kesehatan yang timbul setelah memakan suatu makanan. Sindrom keracunan makanan terdiri dari timbulnya rasa mual, muntah, dan diare, serta dapat disertai demam, berkeringat, rasa sakit pada otot, kulit melepuh, sembab pada kelopak mata, sakit kepala, pusing-pusing, gangguan penglihatan, bahkan penderita dapat juga pingsan. Keracunan makanan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Keracunan makanan karena infeksi melalui makanan
- b. Keracunan makanan karena adanya toksin dalam makanan

Pelaku usaha harus bertanggungjawab atas kerugian dan keselamatan yang diderita oleh konsumen tersebut, apalagi keracunan makanan sudah menyangkut terhadap keselamatan nyawa seseorang. Salah satu ganti rugi yang sesuai untuk kasus keracunan makanan yang terdapat pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika memperhatikan substansi ketentuan Pasal 19 ayat (2), sesungguhnya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit seperti keracunan makanan. Melalui Pasal tersebut, konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan. Padahal konsumen telah menderita kerugian, bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga kerugian yang timbul dari biaya perawatan kesehatan.

Penerapan Strict Liability terhadap pelaku usaha akan banyak memberikan perlindungan kepada konsumen karena tidak dibebani untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha pada saat terjadi kerugian akibat pengonsumsi suatu makanan. Pelaku usaha harus siap bertanggungjawab atas semua kerugian yang disebabkan oleh barang atau makanan yang dihasilkan dan dikonsumsi oleh konsumen. Pelaku usaha yang menolak atau tidak memberikan tanggapan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka pelaku usaha dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kediaman konsumen.

Pertanggungjawaban Pidana pelaku usaha terkait keracunan makanan ini sudah dilindungi oleh Pasal 134 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Ganti Kerugian dalam Hukum Perdata

Ganti kerugian merupakan bagian pembahasan dari hukum perdata oleh karenanya patut terlebih dahulu didefinisikan apakah itu hukum perdata. Hukum Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang yang satu dengan orang yang lainya. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmentnya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam

perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.

Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian.

Yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.

2. Ganti rugi ekspektasi.

Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.

3. Pergantian biaya.

Yang dimaksud dengan ganti rugi berupa pergantian biaya adalah ganti rugi dalam

bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.

4. Restitusi.

Ganti rugi berupa restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.

5. Quantum meruit.

Quantum Meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam

wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.

6. Pelaksanaan perjanjian.

Pemberian ganti rugi berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

Selain kerugian yang timbul dari wanprestasi, kerugian juga dapat ditimbulkan oleh Perbuatan melawan hukum, Perbuatan Melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara, Pasal 1365 KUHPerdara memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan “ tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

IV. Kesimpulan

1. Pengaturan Pelaku Usaha Catering/Jasaboga menurut Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf a yaitu, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa itu sangat penting karena menjamin suatu adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan. Pelaku Usaha berkewajiban beritikad baik kepada konsumen dimaksudkan memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang/jasa, melayani konsumen secara benar, menjamin mutu barang, memberikan layanan menguji barang, memberi kompensasi ganti rugi terhadap barang yang tidak sesuai, sehingga perwujudan itikad baik terpenuhi. Pengaturan Sanitasi Pangan terdapat dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Pasal 1 angka 30 dan Pasal 70 angka (1),(2) dan (3) yaitu Upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. 2.

Tanggung jawab dalam hal terjadi kasus keracunan makanan. Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kejadian keracunan makanan karena mengkonsumsi makanan catering nya. Tanggung jawab pelaku usaha jasaboga/catering terhadap kerugian konsumen adalah Pertanggungjawaban pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 ayat (1) yaitu “ Pelaku Usaha bertanggung

jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan” dan ayat (2) berbunyi yaitu “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha terkait keracunan makanan diatur dalam Pasal 134 yang berbunyi yaitu “Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Wayan Wiryawan, Hukum Perlindungan Konsumen. Fakultas Hukum Universitas Udaya, Yogyakarta. 2016

Dewi, Eli Wurua, Hukum Perlindungan Konsumen. Graha Ilmu, Yogyakarta. 2015

Endang Sri Wahyuni, Hukum Perlindungan Konsumen. Citra Aditya Bakti Bandung. 2001

Konoras Abdurrahman, Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. PT RajaGrafindo Persada Kurniawan, Depok. 2011.

Muhammad Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004

Nasution. A. Z., Hukum Perlindungan Konsumen. Suatu Pengantar, Ctk. Kedua Jakarta. 2006

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2013

B. Jurnal

Ratna Arta Windari, Pertanggung Jawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol. 1 No 1 (2015), Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/Per/Vi/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasad Boga Bpom Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

Keputusan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 02001/Sk/Kbpom 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Bpom Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002

D. Website

<https://www.kompasiana.com/asrim/54ffc4dfa33311796850f84c/keracunan-makanan-catering>